

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan, negara membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan (Supadmi, 2009)

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) yang tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwajib. Sebagian besar negara di dunia memiliki sistem perpajakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintahnya. Tidak terkecuali dengan Indonesia, dimana pajak menjadi tulang punggung negara untuk membiayai pengeluaran rutin dalam rangka penyediaan barang publik dan jasa publik serta pembangunan negara.

Kurun waktu 2006-2011, penerimaan perpajakan berkontribusi rata-rata 70% terhadap total pendapatan negara dan hibah. Perpajakan ini terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri menguasai rata-rata 96% dari total penerimaan perpajakan dalam kurun waktu 2006-2011, sementara pajak perdagangan internasional sebesar rata-rata 4%. Peranan pajak sebagai salah satu

sumber penerimaan negara yang terbesar selalu diupayakan untuk mengalami peningkatan agar sumber penerimaan negara semakin stabil dan dinamis. Diharapkan, di masa yang akan datang, pajak menjadi pilar utama dalam pembangunan sehingga dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak untuk melaporkan serta membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan (Firmanzah, 2012).

Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar (Martowardojo, 2011 dalam Meryana, 2011).

Usaha eskstensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan aksi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru. Di lain pihak perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang demikian dinamis barangkali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi usaha-usaha kecil menengah tersebut, tetapi masih tetap ditemukan usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi

pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dimaksud dengan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria untuk usaha kecil yang dimaksud adalah apabila jumlah aset > 50 juta – 500 juta serta omzet > 300 juta - 2,5 miliar, dan untuk usaha menengah dimana jumlah aset > 500 juta - 10 miliar serta omzet sebesar > 2,5 miliar - 50 miliar.

UKM baik di seluruh dunia maupun di Indonesia memegang peranan penting. Hal ini dapat dilihat bahwa UKM bersama dengan koperasi memberikan kontribusi sebesar 56,6% dari PDB (Produk Domestik Bruto) pada tahun 2011 seperti dimuat di surat kabar Warta Kesra (edisi 361, 15-29 Februari 2012, hal 12). UKM telah terbukti sepanjang sejarah bangsa muncul sebagai motor penggerak dan

penyelamat perekonomian Indonesia. UKM mampu menopang sendi-sendi perekonomian bangsa di masa sulit dan krisis ekonomi menerjang negeri ini terutama tahun 1997/1998. Kala itu perusahaan besar ternyata tidak berdaya dan oleng (Musnandar, 2012). Begitu besarnya kontribusi UKM terhadap ekonomi Indonesia terlihat dimana Kemenkop UKM mencatat sampai saat ini 99% pelaku perekonomian Indonesia berasal dari koperasi dengan jumlah 177.483 unit, dan UKM yang berjumlah 52,7 juta unit seperti dimuat di surat kabar Warta Kesra (edisi 361, 15-29 Februari 2012, hal 12).

Sejatinya, sampai saat ini belum ada peraturan resmi mengenai perpajakan untuk UKM yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga besarnya pajak yang dipungut disesuaikan dengan bentuk usaha UKM itu sendiri. Jika UKM itu sudah berbentuk badan usaha baik PT atau CV atau lainnya, maka harus tunduk kepada aturan pajak PPh badan.

Selain itu bagi orang pribadi sebagai pengusaha sebenarnya sudah ada aturan pengenaan pajak yaitu dengan norma perhitungan penghasilan kena pajak kemudian dikalikan dengan tarif normal dimana setiap orang pribadi tersebut harus tahu masing-masing norma dan harus ikut aturan administratif lainnya. Meskipun belum ada peraturan resmi yang disahkan, beredar kabar bahwa Direktorat Jenderal Pajak sudah membuat peraturan pajaknya hanya tinggal menunggu PP (Peraturan Pemerintah) keluar (Haeruman, 2012).

Jumlah UKM yang banyak seharusnya berbanding lurus dengan jumlah pajak yang diterima dari sektor UKM. Faktanya, pajak dari sektor UKM hanya menyumbang 5% total penerimaan pajak (Wisanggeni,

2012). Padahal UKM yang berjumlah 52,7 juta unit mempunyai potensi menjadi penyumbang pajak yang besar dalam pemasukan negara.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Dimana menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya (Widayati dan Nurlis, 2010).

Salah satu hal penting dalam penarikan pajak adalah adanya kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Salah satu penyebab kurangnya kemauan wajib pajak untuk membayar pajak adalah tidak adanya timbal balik yang dapat dinikmati secara langsung oleh wajib pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Undang-Undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas, tetapi di lapangan dapat terjadi seorang wajib pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak sang wajib pajak. Pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemerintah. Semua ini bersumber dari kurangnya

kesadaran tentang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan petugas pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahan dalam pelaksanaan sistem pajak (Sanjaya, 2008 dalam Rantung dan Priyo, 2009). Juga kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu, 2006 dalam Rantung dan Priyo, 2009). Peneliti ingin mengkaji lebih lanjut faktor-faktor tersebut terutama pada kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pengetahuan tentang pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan serta tingkat kepercayaan terhadap sistem dan hukum.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan variabel kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Penelitian ini sama dengan penelitian Handayani, Agus, dan Umi (2012), dimana penelitian tersebut hampir sama dengan penelitian oleh Widayati dan Nurlis (2010). Penelitian ini menggunakan penelitian Handayani, Agus, dan Umi (2012), sebagai acuan karena variabel pada penelitian ini lebih banyak daripada penelitian Widayati dan Nurlis (2010).

Faktor pertama adalah adanya kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara (Irianto, 2005 dalam Rantung dan Priyo, 2009).

Faktor kedua adalah adanya pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan. Terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Pertama, kepemilikan NPWP. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.

Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik. Keempat, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak), dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. Kelima adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP dan yang keenam bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui *training* perpajakan yang mereka ikuti (Widayati dan Nurlis, 2010).

Faktor yang ketiga adalah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain pertama, adanya sistem pelaporan melalui *e-SPT* dan *e-Filling*. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. Kedua, pembayaran melalui *e-Banking* yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran di mana saja dan kapan saja. Ketiga, penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. Keempat adalah bahwa peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar. Kelima, adalah pendaftaran NPWP yang dapat

dilakukan secara *online* melalui *e-register* dari *website* pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat (Widayati dan Nurlis, 2010).

Faktor yang keempat adalah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Di beberapa negara maju yang memberlakukan wajib pajak, warga negara mendapatkan tunjangan dari negara, misalnya tunjangan untuk yang pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, transportasi yang nyaman, dan lain-lain. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis (Handayani, Agus dan Umi, 2012).

Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak pada UKM merupakan topik yang menarik untuk diteliti, dimana topik ini mayoritas diteliti dengan variabel yang sama sesuai dengan lingkungan UKM. Data UKM yang digunakan merupakan data sekunder yang didapat dari *website* Dinas Koperasi dan UMKM provinsi Jawa Timur serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. Hal ini dilakukan peneliti agar data yang diambil valid dan dapat diandalkan, sehingga hasil penelitian dapat tepat sasaran.

1.2. Perumusan Masalah

Beberapa rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak?
3. Apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak?
4. Apakah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak terhadap kemauan untuk membayar pajak.
2. Untuk menguji pengaruh pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan terhadap kemauan untuk membayar pajak.
3. Untuk menguji pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan untuk membayar pajak.
4. Untuk menguji pengaruh tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan untuk membayar pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1.4.1. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama yang berkaitan dengan topik penelitian ini serta pengembangan teori kemauan untuk membayar pajak.

1.4.2. Manfaat praktis

a. Pemerintah

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, pemerintah dapat merancang langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kemauan untuk membayar pajak sehingga dapat meningkatkan pemasukan negara melalui pajak.

b. Pemilik UKM

Pemilik UKM mendapat pengetahuan lebih seputar hak dan kewajibannya sebagai Wajib pajak serta menyadari pentingnya pajak sehingga nantinya pemilik UKM memiliki kemauan untuk membayar pajak.

1.5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara keseluruhan yang terdiri dari lima bab. Uraian ide pokok yang terkandung pada masing-masing bab adalah sebagai berikut:

1. BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan hipotesis penelitian, dan model analisis yang digunakan sebagai dasar untuk pengujian.

3. BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari desain penelitian; identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel; jenis data dan sumber data; alat dan metode pengumpulan data; populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel; dan teknik analisis data yang digunakan sebagai dasar pengujian.

4. BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, serta pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

5. BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan serta saran-saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.